



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :124 /Pid.B/2012/PN.Srln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JONI Bin GIMIN

Tempat lahir : Lesung Medan

Umur / tgl lahir : 30 Tahun / 14 Mei 1981

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Pematang Gajah Rt.01/01 Kecamatan Jaluko
kabupaten Muara Jambi.

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012;

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat penetapan Penunjukan Majelis dan Penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntutu Umum di depan Persidangan;

Setelah mendengar Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-55/TPUL/Srlng/06/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **JONI BIN GIMIN** baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan **ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR** (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Simpang Kantor Bupati Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan

Halman 28 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama-sama dengan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR berangkat dari Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Dyna nomor polisi BK 8205 CH warna biru hendak menuju Jambi dan yang mengendarai mobil tersebut adalah terdakwa sedangkan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR duduk di sebelah terdakwa sebagai kenek mobil setelah lama dalam perjalanan dan memasuki kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun mobil yang di kendarai oleh terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR sebagai kenek mobil tersebut rusak lalu terdakwa berhenti di pinggir jalan Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun kemudian terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR turun dari mobil hendak memperbaiki mobil tersebut dan ketika terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR sedang memperbaiki mobil tersebut lalu datang seorang laki-laki yang tidak di kenal dan mendekati terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR kemudian antara laki-laki yang tidak kenal tersebut dengan terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR terjadi pembicaraan dan setelah lama melakukan pembicaraan kemudian orang tersebut menawarkan kepada terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR “ ni na ada barang biak enak kagek istirahanya, mau dak” kemudian seorang laki-laki yang tidak kenal oleh terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR mengeluarkan kertas putih yang berisikan daun

Halman 28 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering lalu laki-laki tersebut meminta 1 (satu) batang rokok soempurna mild kepada terdakwa dan terdakwa memberikan nya kemudian 1 batang rokok tersebut di campur dengan daun ganja kering kemudian laki-laki tersebut membuat lintingan yang berbentuk rokok dari daun ganja kering tersebut lalu terdakwa dan juga ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR ikut juga membuat lintingan setelah selesai membuat lintingan rokok tersebut kemudian terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR menggunakan lintingan daun ganja kering tersebut seperti orang merokok dan setelah habis terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR serta laki-laki yang tidak dikenal tersebut menggunakan daun ganja kering yang berbentuk rokok tersebut lalu laki-laki tersebut pergi kemudian terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR juga bersiap-siap hendak melanjutkan perjalanan ke Jambi dan ketika terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR sedang siap-siap mau berangkat lalu terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR melihat sisa daun ganja kering yang tidak di linting tersebut di tanah lalu terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR mengambil sisa daun ganja kering tersebut dan meletakkan nya di dalam tas hitam milik terdakwa yang mana sisa tersebut akan dipakai oleh terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR kemudian terdakwa juga membawa 1 linting daun ganja kering yang berbentuk rokok tersebut kedalam mobil yang di kendarainya dan meletakkan lintingan daun ganja kering tersebut didalam dasbor mobil tersebut, kemudian terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR kembali melanjutkan perjalanan menuju Jambi kemudian sekira pukul 23.30 Wib hari kamis tanggal 26 April 2012 terdakwa melewati simpang kantor Bupati Sarolangun lalu mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh anggota polisi yang sedang melakukan razia kemudian anggota kepolisian dari sarolangun melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat memeriksa isi dalam mobil tersebut dan menemukan daun ganja kering yang di bungkus dengan kertas yang diletakkan dalam tas hitam milik terdakwa joni dan polisi juga menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering didalam mobil yang di kendarai oleh terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sarolangun untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengujian Badan POM Jambi No: PM.01.05.891.05.12.850 tanggal 03 Mei 20012 yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis TESSI MULYANI NIP. 196511191995032001. dengan kesimpulan : Contoh tersebut mengandung “ GANJA” (Cannabis Herba) ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada lampiran Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **JONI BIN GIMIN** baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di pinggir jalan raya singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halman 28 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama-sama dengan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR berangkat dari Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Dyna nomor polisi BK 8205 CH warna biru hendak menuju Jambi dan yang mengedara mobil tersebut adalah terdakwa sedangkan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR duduk di sebelah terdakwa sebagai kenek mobil setelah lama dalam perjalanan dan memasuki kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun mobil yang di kendarai oleh terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR sebagai kenek mobil tersebut rusak lalu terdakwa berhenti di pinggir jalan Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun kemudian terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR turun dari mobil hendak memperbaiki mobil tersebut dan ketika terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR sedang memperbaiki mobil tersebut lalu datang seorang laki-laki yang tidak di kenal dan mendekati terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR kemudian antara laki-laki yang tidak kenal tersebut dengan terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR terjadi pembicaraan dan setelah lama melakukan pembicaraan kemudian orang tersebut menawarkan kepada terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR “ ni na ada barang biak enak kagek istirahanya, mau dak” kemudian seorang laki-laki yang tidak kenal oleh terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR mengeluarkan kertas putih yang berisikan daun ganja kering lalu laki-laki tersebut meminta 1 (satu) batang rokok soempurna mild kepada terdakwa dan terdakwa memberikan nya kemudian 1 batang rokok tersebut di campur dengan daun ganja kering kemudian laki-laki tersebut membuat lintingan yang berbentuk rokok dari daun ganja

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering tersebut lalu terdakwa dan juga ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR ikut juga membuat lintingan setelah selesai membuat lintingan rokok tersebut kemudian terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR menggunakan lintingan daun ganja kering tersebut seperti orang merokok dan setelah habis terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR serta laki-laki yang tidak dikenal tersebut menggunakan daun ganja kering yang berbentuk rokok tersebut lalu laki-laki tersebut pergi kemudian terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR juga bersiap-siap hendak melanjutkan perjalanan ke Jambi dan ketika terdakwa ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR sedang siap-siap mau berangkat lalu terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR melihat sisa daun ganja kering yang tidak di linting tersebut di tanah lalu terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR mengambil sisa daun ganja kering tersebut dan meletakkannya di dalam tas hitam milik terdakwa yang mana sisa tersebut akan dipakai oleh terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR kemudian terdakwa juga membawa 1 linting daun ganja kering yang berbentuk rokok tersebut kedalam mobil yang di kendaraanya dan meletakkan lintingan daun ganja kering tersebut didalam dasbor mobil tersebut, kemudian terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR kembali melanjutkan perjalanan menuju Jambi kemudian sekira pukul 23.30 Wib hari kamis tanggal 26 April 2012 terdakwa melewati simpang kantor Bupati Sarolangun lalu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR diberhentikan oleh anggota polisi yang sedang melakukan razia kemudian anggota kepolisian dari sarolangun melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat memeriksa isi dalam mobil tersebut dan menemukan daun ganja kering yang di bungkus dengan kertas yang diletakkan dalam tas

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik terdakwa joni dan polisi juga menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering didalam mobil yang di kendarai oleh terdakwa dan ANTON DEWANTORO ALS ANTON BIN KADIR kemudian terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Sarolangun untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengujian Badan POM Jambi No: PM.01.05.891.05.12.850 tanggal 03 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis TESSI MULYANI NIP. 196511191995032001. dengan kesimpulan : Contoh tersebut mengandung “ GANJA” (Cannabis Herba) ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada lampiran Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa:1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering dibungkus dengan kertas putih dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering yang tercampur tembakau rokok, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol yang berisikan 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit mobil Dyna warna biru dengan No.Pol. BK 8205 CH; Telah disita secara sah dan diperlihatkan dalam Persidangan bahwa barang bukti tersebut benar bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I :BACHTIAR N. GURUSINGA Bin RUSLI GURUSINGA,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar pukul 22.00 wib saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yakni saksi

Halman 28 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRON S. CIBRO dan ALI ANHAR melaksanakan razia di
Simpang Kantor Bupati Sarolangun dalam rangka giat PMS;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib rekan saksi yang bernama ALI ANHAR memberhentikan sebuah mobil tangki warna biru lalu menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan mobil tangki warna biru tersebut kepada pengendaranya yaitu terdakwa dan saksi ANTON DEWANTORO;
- Bahwa saksi mendekati mobil tangki warna biru tersebut lalu naik ke atas mobil untuk memeriksa apa yang ada di dalam mobil tersebut, kemudian saksi menemukan tas warna hitam yang berada di tengah-tengah antara kursi-kursi yang ada di mobil tersebut;
- Bahwa saksi menurunkan tas hitam tersebut dan memberitahukan mengenai tas hitam tersebut kepada rekan-rekan saksi;
- Bahwa saksi menanyakan kepemilikan tas hitam tersebut kemudian terdakwa mengakui tas hitam tersebut adalah miliknya, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi menyuruh terdakwa dan saksi ANTON DEWANTORO untuk membuka tas hitam tersebut dan setelah dibuka, ditemukan bungkus kertas warna putih yang pada saat dibuka berisi ganja kering, 1 (satu) linting ganja yang sudah tercampur tembakau rokok dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol yang di dalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild Menthol;
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah sekitar 1 (satu) bulan menggunakan narkotika jenis ganja kerin;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

SAKSI II : MASRON SUSANTO CIBRO Bin ULISMAN CIBRO.

Halman 28 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar pukul 22.00 wib saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yakni saksi BACHTIAR GURUSINGA dan ALI ANHAR melaksanakan razia di Simpang Kantor Bupati Sarolangun dalam rangka giat PMS;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib rekan saksi yang bernama ALI ANHAR memberhentikan sebuah mobil tangki warna biru lalu menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan mobil tangki warna biru tersebut kepada pengendaranya yaitu terdakwa dan saksi ANTON DEWANTORO;
- Bahwa saksi BACHTIAR GURUSINGA mendekati mobil tangki warna biru tersebut lalu naik ke atas mobil untuk memeriksa apa yang ada di dalam mobil tersebut, kemudian saksi BACHTIAR GURUSINGA menemukan tas warna hitam yang berada di tengah-tengah antara kursi-kursi yang ada di mobil tersebut;
- Bahwa saksi BACHTIAR GURUSINGA menurunkan tas hitam tersebut dan memberitahukan mengenai tas hitam tersebut kepada saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa ketika ditanayakan kepemilikan tas hitam tersebut kemudian terdakwa mengakui tas hitam tersebut adalah miliknya, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi menyuruh terdakwa dan saksi ANTON DEWANTORO untuk membuka tas hitam tersebut dan setelah dibuka, ditemukan bungkus kertas warna putih yang pada saat dibuka berisi ganja kering, 1 (satu) linting ganja yang sudah tercampur tembakau rokok dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol yang di dalamnya terdapat 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild Menthol;
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah sekitar 1 (satu) bulan menggunakan narkotika jenis ganja kering.

Halman 28 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

SAKSI III :ANTON DEWANTORO Bin KADIR,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar pukul 19.30 wib saksi dalam perjalanan dari Bengkulu menuju Jambi bersama-sama dengan terdakwa menggunakan mobil tangki merek Dyna dengan No.Pol. BK 8205 CH warna biru;
- Bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dan saksi duduk di samping terdakwa dalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai saksi dan terdakwa tersebut mengalami kerusakan lalu terdakwa memberhentikan mobil tersebut di pinggir jalan di daerah Kecamatan Singkut untuk memperbaiki mobil tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa sedang memperbaiki mobil tersebut kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengajak saksi serta terdakwa berbincang-bincang;
- Bahwa pada saat berbincang-bincang, laki-laki tersebut mengatakan “ni ada barang biak enak kagek istirahatnya, mau dak” dan laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas putih dari saku celananya yang pada saat dibuka berisikan ganja kering;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild Menthol dari terdakwa dan setelah terdakwa berikan, laki-laki tersebut mencampur tembakau rokok tersebut dengan ganja kering dari bungkus kertas putih miliknya dan membuatnya dalam 1 (satu) linting;
- Bahwa terdakwa membuat 2 (dua) linting ganja kering yang terdakwa campur dengan tembakau rokok, kemudian dari 2 (dua) linting tersebut terdakwa memasukkan 1 (satu) linting ke dalam kotak rokok

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild Menthol milik terdakwa dan mengonsumsi 1 (satu)

linting lainnya;

- Bahwa benar saksi membuat 1 (satu) linting ganja kering yang saksi campur dengan tembakau rokok lalu saksi bersama-sama dengan terdakwa dan laki-laki tersebut mengonsumsi lintingan ganja yang tercampur tembakau rokok yang dibuat masing-masing dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah itu, laki-laki tersebut pergi lalu saksi bersama-sama dengan terdakwa kembali memperbaiki mobil;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa menemukan bungkus kertas putih berisikan ganja kering milik laki-laki tersebut di dekat ban mobil sebelah kiri, kemudian terdakwa mengambil bungkus kertas putih tersebut lalu mengatakan "nah, ditinggalin sama abang tu barang ini", kemudian saksi mengatakan "aku juga mau bang" dan terdakwa menjawab "iyolah", lalu terdakwa memasukkan bungkus kertas putih yang berisikan ganja kering tersebut ke dalam tas hitam milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu, saksi bersama-sama dengan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Jambi dan pada saat itu terdakwa meminta agar saksi yang mengemudikan mobil tersebut dengan alasan terdakwa mengantuk, kemudian saksi mengemudikan mobil tersebut dan terdakwa duduk di samping saksi;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib, pada saat saksi mengemudikan mobil tersebut melintasi Simpang Kantor Bupati Kabupaten Sarolangun, mobil tersebut diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia;
- Bahwa setelah saksi memberhentikan mobil tersebut, pihak Kepolisian meminta saksi dan terdakwa turun dari mobil untuk menunjukkan kelengkapan surat-surat mobil tersebut;

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu 2 (dua) orang anggota Kepolisian memeriksa isi dalam mobil kemudian menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja kering yang tercampur tembakau rokok di dalam tas hitam milik terdakwa dan 1 (satu) linting ganja kering di dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol milik terdakwa di dashboard mobil tersebut;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa dalam perjalanan dari Bengkulu menuju Jambi bersama-sama dengan saksi ANTON DEWANTORO menggunakan mobil tangki merek Dyna dengan No.Pol. BK 8205 CH warna biru;
- Bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dan saksi ANTON DEWANTORO duduk di samping terdakwa dalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi ANTON DEWANTORO tersebut mengalami kerusakan lalu terdakwa memberhentikan mobil tersebut di pinggir jalan di daerah Kecamatan Singkut untuk memperbaiki mobil tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi ANTON DEWANTORO sedang memperbaiki mobil tersebut kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan mengajak terdakwa serta saksi ANTON DEWANTORO berbincang-bincang;
- Bahwa pada saat berbincang-bincang, laki-laki tersebut mengatakan “ni ada barang biak enak kagek istirahatnya, mau dak” dan laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas putih dari saku

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya, lalu terdakwa menjawab “mau lah”, kemudian laki-laki tersebut membuka bungkus kertas putih tersebut yang berisikan ganja kering;

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild Menthol dari terdakwa dan setelah terdakwa berikan, laki-laki tersebut mencampur tembakau rokok tersebut dengan ganja kering dari bungkus kertas putih miliknya dan membuatnya dalam 1 (satu) lintingan;
- Bahwa benar terdakwa membuat 2 (dua) linting ganja kering yang terdakwa campur dengan tembakau rokok, kemudian dari 2 (dua) linting tersebut terdakwa memasukkan 1 (satu) linting ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol milik terdakwa dan mengkonsumsi 1 (satu) linting lainnya;
- Bahwa saksi ANTON DEWANTORO membuat 1 (satu) linting ganja kering yang saksi ANTON DEWANTORO campur dengan tembakau rokok;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ANTON DEWANTORO dan laki-laki tersebut mengkonsumsi lintingan ganja yang tercampur tembakau rokok yang dibuat masing-masing dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar setelah itu laki-laki tersebut pergi dan setelah laki-laki tersebut pergi, terdakwa melihat bungkus kertas putih berisikan ganja kering milik laki-laki tersebut di tanah di samping kiri mobil dekat ban depan mobil;
- Bahwa benar terdakwa mengambil bungkus kertas putih tersebut lalu memasukkannya ke dalam tas hitam milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu, terdakwa bersama-sama dengan saksi ANTON DEWANTORO kembali melanjutkan perjalanan ke Jambi dan pada

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa meminta agar saksi ANTON DEWANTORO yang mengemudikan mobil tersebut dengan alasan terdakwa mengantuk, kemudian terdakwa meletakkan kotak rokok Sampoerna Mild Menthol dan tas hitam miliknya di dashboard mobil, kemudian terdakwa tidur di kursi di samping saksi ANTON DEWANTORO yang mengemudikan mobil tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib, pada saat melintasi Simpang Kantor Bupati Kabupaten Sarolangun, mobil tersebut diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia;
- Bahwa benar setelah saksi ANTON DEWANTORO memberhentikan mobil tersebut, pihak Kepolisian meminta terdakwa dan saksi ANTON DEWANTORO turun dari mobil untuk menunjukkan kelengkapan surat-surat mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu 2 (dua) orang anggota Kepolisian memeriksa isi dalam mobil kemudian menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja kering yang tercampur tembakau rokok yang terdakwa simpan di dalam tas hitam milik terdakwa dan 1 (satu) linting ganja kering yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol milik terdakwa di dashboard mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) sebagaimana dalam surat tuntutan Nomor Reg Perkara : PDM-55/TPUL/Srlng/06/2012 yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONI Bin GIMIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Kedua pada Surat Dakwaan.

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id


2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI Bin GIMIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.


3. Menyatakan barang bukti berupa :

 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering dibungkus dengan kertas putih dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram ;

 1 (satu) linting narkoba jenis ganja kering yang tercampur tembakau rokok ;

 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol yang berisikan 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild Menthol ;

 1 (satu) tas warna hitam ;

 1 (satu) unit mobil Dyna warna biru dengan No.Pol. BK 8205 CH;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana An. ANTON DEWANTORO Bin KADIR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan . saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat persesuaian satu sama lain sehingga dapat ditarik fakta hukum (rechtelijkfeit) sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa dalam perjalanan dari Bengkulu menuju Jambi bersama-sama dengan saksi ANTON DEWANTORO menggunakan mobil tangki merek Dyna dengan No.Pol. BK 8205 CH warna biru;
- Bahwa benar mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi ANTON DEWANTORO tersebut mengalami kerusakan lalu terdakwa

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan mobil tersebut di pinggir jalan di daerah Kecamatan Singkut untuk memperbaiki mobil tersebut dan pada saat terdakwa dan saksi ANTON DEWANTORO sedang memperbaiki mobil tersebut kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan mengajak terdakwa serta saksi ANTON DEWANTORO berbincang-bincang;

- Bahwa benar pada saat berbincang-bincang, laki-laki tersebut mengatakan “ni ada barang biak enak kagek istirahatnya, mau dak” dan laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas putih dari saku celananya, lalu terdakwa menjawab “mau lah”, kemudian laki-laki tersebut membuka bungkus kertas putih tersebut yang berisikan ganja kering dan meminta 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild Menthol dari terdakwa dan setelah terdakwa berikan, laki-laki tersebut mencampur tembakau rokok tersebut dengan ganja kering dari bungkus kertas putih miliknya dan membuatnya dalam 1 (satu) lintingan;
- Bahwa benar terdakwa membuat 2 (dua) linting ganja kering yang terdakwa campur dengan tembakau rokok, kemudian dari 2 (dua) linting tersebut terdakwa memasukkan 1 (satu) linting ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol milik terdakwa dan mengkonsumsi 1 (satu) linting lainnya;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi ANTON DEWANTORO dan laki-laki tersebut mengkonsumsi lintingan ganja yang tercampur tembakau rokok yang dibuat masing-masing dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar setelah itu laki-laki tersebut pergi terdakwa melihat bungkus kertas putih berisikan ganja kering milik laki-laki tersebut di tanah di samping kiri mobil dekat ban depan mobil di bungkus

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas putih tersebut lalu dimasukkan ke dalam tas hitam milik terdakwa;

- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 wib, pada saat melintasi Simpang Kantor Bupati Kabupaten Sarolangun, mobil tersebut diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia dan memeriksa isi dalam mobil kemudian menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisi ganja kering yang tercampur tembakau rokok yang terdakwa simpan di dalam tas hitam milik terdakwa dan 1 (satu) linting ganja kering yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol milik terdakwa di dashboard mobil tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 127 huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang bahwa Pasal –pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan **berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging)** ,yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “**ATAU**” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut

Halman 28 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, memiliki makna, yaitu “**memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability), sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana**”. (YAHYA HARAHAP, “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan”. Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas, maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum serta melihat **persesuaian** antara keterangan Saksi, Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan ini maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum bahwa terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure setiap dalam Pasal ini adalah orang Perseorangan atau termasuk korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang di dakwa telah melakuakn Tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur setiap ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang di maksud orang yang menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa JONI Bin GIMIN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya

Halman 28 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap telah terpenuhi;

2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Pengertian “tanpa hak” dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang – undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini. Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan hukum lainnya.

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Unadang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa dalam perjalanan dari Bengkulu menuju Jambi bersama-sama dengan saksi ANTON DEWANTORO menggunakan mobil tangki merek Dyna dengan No.Pol. BK 8205 CH warna biru;

Halman 28 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi ANTON DEWANTORO tersebut mengalami kerusakan lalu terdakwa memberhentikan mobil tersebut di pinggir jalan di daerah Kecamatan Singkut untuk memperbaiki mobil tersebut dan pada saat terdakwa dan saksi ANTON DEWANTORO sedang memperbaiki mobil tersebut kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan mengajak terdakwa serta saksi ANTON DEWANTORO berbincang-bincang;
- Bahwa benar pada saat berbincang-bincang, laki-laki tersebut mengatakan “ni ada barang biak enak kagek istirahatnya, mau dak” dan laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas putih dari saku celananya, lalu terdakwa menjawab “mau lah”, kemudian laki-laki tersebut membuka bungkus kertas putih tersebut yang berisikan ganja kering dan meminta 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild Menthol dari terdakwa dan setelah terdakwa berikan, laki-laki tersebut mencampur tembakau rokok tersebut dengan ganja kering dari bungkus kertas putih miliknya dan membuatnya dalam 1 (satu) lintingan;
- Bahwa benar terdakwa membuat 2 (dua) linting ganja kering yang terdakwa campur dengan tembakau rokok, kemudian dari 2 (dua) linting tersebut terdakwa memasukkan 1 (satu) linting ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol milik terdakwa dan mengkonsumsi 1 (satu) linting lainnya;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi ANTON DEWANTORO dan laki-laki tersebut mengkonsumsi lintingan ganja yang tercampur tembakau rokok yang dibuat masing-masing dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar setelah itu laki-laki tersebut pergi terdakwa melihat bungkus kertas putih berisikan ganja kering milik laki-laki tersebut

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanah di samping kiri mobil dekat ban depan mobil di bungkuskan kertas putih tersebut lalu dimasukkan ke dalam tas hitam milik terdakwa;

- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 wib, pada saat melintasi Simpang Kantor Bupati Kabupaten Sarolangun, mobil tersebut diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia dan memeriksa isi dalam mobil kemudian menemukan 1 (satu) bungkuskan kertas putih yang berisi ganja kering yang tercampur tembakau rokok yang terdakwa simpan di dalam tas hitam milik terdakwa dan 1 (satu) linting ganja kering yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol milik terdakwa di dashboard mobil tersebut;

Menimbang bahwa daun ganja yang dibawa Terdakwa JONI Bin GIMIN adalah daun ganja sisa dari pemakain yang dilakukan Terdakwa pada saat mobil terdakwa mengalami kerusakan di daerah Singkut dan tujuan Terdakwa membawa daun ganja tersebut adalah untuk di konsumsi untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.05.12.850 tanggal 03 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manejer Teknis, NIP. 1965 1119 1995 03 2 001, dengan Kesimpulan: Contoh daun tersebut mengandung ganja (Cannabis herba) ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan dalam pasal ini di joutokan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unurnya adalah **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan maka** Terhadap ketentuan tersebut kami Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halman 28 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub Unsur dalam pasal ini juga menunjukkan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terpenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa elemen orang yang melakukan menunjuk kepada pelaku perbuatan (*Plegen*) artinya orang tersebut yang secara langsung dan secara nyata melakukan suatu perbuatan delik

Menimbang bahwa elemen menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) mengandung pengertian setidaknya harus ada dua orang yakni orang yang menyuruh (*manus domina*) melakukan dan orang yang disuruh (*manus ministra*) melakukan Menurut ajaran ilmu hukum menyuruh melakukan adalah upaya seseorang untuk menggerakkan orang lain guna melaksanakan niatnya untuk melakukan suatu delik, sehingga niat pelaksanaan suatu delik dari orang yang disuruh itu haruslah timbul dari orang yang menyuruh tersebut, dengan perkataan lain orang yang disuruh (*manus ministra*) seolah-olah hanya menjadi alat (*instrument*) dari orang yang menyuruh (*manus domina*).

Menimbang bahwa elemen Turut melakukan mengandung pengertian bahwa orang tersebut juga ikut serta bersama-sama melakukan dalam perbuatan sedikitnya ada 2 orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan

Menimbang, bahwa menurut Pompe dalam turut serta melakukan terdapat 3 (tiga kemungkinan:

- Mereka memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang memenuhi unsur semua delik

Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa:

- Bahwa benar mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi ANTON DEWANTORO tersebut mengalami kerusakan lalu terdakwa

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan mobil tersebut di pinggir jalan di daerah Kecamatan Singkut untuk memperbaiki mobil tersebut dan pada saat terdakwa dan saksi ANTON DEWANTORO sedang memperbaiki mobil tersebut kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan mengajak terdakwa serta saksi ANTON DEWANTORO berbincang-bincang dan pada saat berbincang-bincang, laki-laki tersebut mengatakan “ni ada barang biak enak kagek istirahatnya, mau dak” dan laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas putih dari saku celananya, lalu terdakwa menjawab “mau lah”, kemudian laki-laki tersebut membuka bungkus kertas putih tersebut yang berisikan ganja kering dan meminta 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild Menthol dari terdakwa dan setelah terdakwa berikan, laki-laki tersebut mencampur tembakau rokok tersebut dengan ganja kering dari bungkus kertas putih miliknya dan membuatnya dalam 1 (satu) lintingan;

- Bahwa benar terdakwa membuat 2 (dua) linting ganja kering yang terdakwa campur dengan tembakau rokok, kemudian dari 2 (dua) linting tersebut terdakwa memasukkan 1 (satu) linting ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol milik terdakwa dan mengkonsumsi 1 (satu) linting lainnya;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi ANTON DEWANTORO dan laki-laki tersebut mengkonsumsi lintingan ganja yang tercampur tembakau rokok yang dibuat masing-masing dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar setelah itu laki-laki tersebut pergi terdakwa melihat bungkus kertas putih berisikan ganja kering milik laki-laki tersebut di tanah di samping kiri mobil dekat ban depan mobil di bungkus kertas putih tersebut lalu dimasukkan ke dalam tas hitam milik terdakwa;

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut umum Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai mana dalam dakwaan Kedua Penuntut umum yaitu **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memerangi peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang , dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa.

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 148 Unadang-Unadang Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering dibungkus dengan kertas putih dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering yang tercampur tembakau rokok, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol yang berisikan 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit mobil Dyna warna biru dengan No.Pol. BK 8205 CH oleh karena berkaitan dengan perkara nomor 125 /pid B/ 2012 atas nama ANTON DEWANTORO Bin KADIR. Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana An. ANTON DEWANTORO Bin KADIR;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;


Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;


MENGADILI


1. Menyatakan Terdakwa **JONI Bin GIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONI Bin GIMIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terhadap barang bukti berupa:

 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering dibungkus dengan kertas putih dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;

 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering yang tercampur tembakau rokok;

 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol yang berisikan 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild Menthol;

 1 (satu) tas warna hitam ;

 1 (satu) unit mobil Dyna warna biru dengan No.Pol. BK 8205 CH;

Halman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara An. ANTON DEWANTORO Bin KADIR;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **JUMA'T** tanggal **14 September 2000 DUABELAS**, oleh kami **JULIUS PANJAITAN, S.H. MH.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD ADIB,SH** dan **ANDREAS A SITEPU,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 September 2000 DUABELAS** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M HUSIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **YURISWANDI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **AHMAD ADIB,S.H.-**

JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.-

2. **ANDREAS A SITEPU,SH.-**

PANITERA PENGGANTI

M. HUSIN

Halman 28 dari 28 halaman